



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

A; Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berpijak pada rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Gubernur Jawa Tengah 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD pembangunan 2013-2018, maka penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :

a; VISI

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018 :

“MENJADI INSTITUSI TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SECARA PROFESIONAL DAN AKUNTABEL GUNA MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

Makna dari Visi Sekretariat Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1; Menjadi Institusi terdepan dapat dipahami sebagai sebuah tekad untuk menjadi acuan dan teladan/panutan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .

- 2; Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat secara Profesional dan Akuntabel, artinya keinginan dan tekad yang bulat untuk mewujudkan agar pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat lebih berkualitas dalam pengertian tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah.
- 3; Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, mempunyai makna bahwa dengan mewujudkan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara profesional dan akuntabel akan mendukung tercapainya Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

b; **MISI :**

- 1; Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, otonomi daerah dan kerjasama secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder* .
- 2; Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian dan produksi daerah yang semakin tertib, stabil dan mantap .

- 3; Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran.
- 4; Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, kehumasan, keuangan dan umum secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder*.

B; Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi SKPD.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan .

a; Tujuan

Dalam rangka mencapai visi, melaksanakan misi dan memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

3

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

3

- 1; Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi hubungan antar strata pemerintahan.
 - 2; Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama.
 - 3; Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - 4; Mewujudkan tertib administrasi pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
 - 5; Mewujudkan Struktur Perekonomian Daerah yang Stabil dan Mantap.
 - 6; Meningkatkan produktivitas daerah.
 - 7; Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
 - 8; Mewujudkan optimalnya pembinaan mental masyarakat.
 - 9; Mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja aparatur perangkat daerah yang efektif dan efisien dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - 10; Mewujudkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
 - 11; Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi kehumasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
-

12; Mengoptimalkan kualitas pelayanan bidang umum untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Pimpinan, melalui pemberian dukungan rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan dan keprotokolan.

b; **Sasaran**

Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Tujuan-1 : Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi hubungan antar strata pemerintahan, **Sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya tertib pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b; Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan.
- c; Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan .
- d; Meningkatnya koordinasi tertib administrasi kependudukan;
- e; Meningkatnya koordinasi pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat ;
- f; Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah.

Tujuan - 2 : Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama, **Sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya kejelasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal.
- b; Meningkatnya kualitas LKPPD Provinsi Jawa Tengah dan kualitas EKPPD Kabupaten/Kota dan pelaporan pemerintahan daerah.
- c; Meningkatnya pengembangan kapasitas daerah.

- d; Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- e; Meningkatnya tertib administrasi pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- f; Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tujuan - 3 : Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, **Sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- b; Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum.
- c; Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum.
- d; Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum.
- e; Meningkatnya penyelesaian sengketa hukum.

- f; Meningkatnya kualitas Evaluasi Peraturan Daerah.
- g; Meningkatnya *good governance* melalui pemerintahan yang bebas korupsi.

Tujuan - 4 : Mewujudkan tertib administrasi pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, **Sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.
- b; Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan kab/kota.
- c; Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Tujuan - 5 : Mewujudkan Struktur Perekonomian Daerah yang Stabil dan Mantap, **Sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.
- b; Meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan promosi pembangunan, pariwisata dan optimalisasi dalam mewujudkan infrastruktur dan perhubungan di daerah.

- c; Meningkatnya sinergitas kebijakan dan pelaksanaan bidang investasi daerah dan meningkatnya kinerja BUMD.

Tujuan - 6 : Meningkatkan produktivitas daerah, serta energi dan sumber daya mineral, **Sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian.
- b; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- c; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral.

Tujuan - 7 : Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan sosial masyarakat, **Sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana;

- b; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan - 8 : Mewujudkan optimalnya pembinaan mental masyarakat, **Sasarannya** adalah:

- a; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Agama, Kebudayaan dan Kesenian;
- b; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga .

Tujuan - 9 : Mewujudkan kelembagan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja aparatur perangkat daerah yang efektif dan efisien dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan daerah, **Sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah .
- b; Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah .
- c; Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik .
- d; Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda .

Tujuan - 10 : Mewujudkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, **Sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan APBD yang efektif , efisien dan akuntabel
- b; Meningkatnya tertib administrasi sistem pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel .
- c; Meningkatnya tertib administrasi dan efektifitas sistem pengelolaan kas daerah.
- d; Meningkatnya tertib dan efektifitas sistem pengelolaan akuntansi keuangan daerah.

Tujuan – 11 : Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi kehumasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, **Sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya efektivitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat.
- b; Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyediaan data dan informasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan sistem informasi yang optimal.
- c; Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan – 12 : Mengoptimalkan kualitas pelayanan bidang umum untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Pimpinan, melalui pemberian dukungan rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan dan keprotokolan, **sasarannya** adalah :

- a; Meningkatnya kualitas pelayanan bidang rumah tangga dengan cepat dan bertanggungjawab.

- b; Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas.
- c; Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan sandi dan telekomunikasi serta kearsipan di lingkungan Setda.
- d; Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah.

C; **Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam selama Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

a; **Strategi Setda Provinsi Jawa Tengah**

Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, secara umum adalah sebagai berikut :

- 1; Memaksimalkan pengembangan potensi SDM yang telah ada, dengan meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan prinsip *good governace*.
- 2; Penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan dan sasaran.

- 3; Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal dalam memperkuat sistem sosial masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan dasar serta pengembangan, promosi budaya dan pariwisata.
- 4; Mempedomani regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat guna mendukung ketentraman masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah.

b; Kebijakan Umum Setda Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara umum adalah sebagai berikut :

- 1; Tingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi dalam pelaksanaan tugas/kegiatan
- 2; Tingkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas
- 3; Tingkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas
- 4; Tingkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas
- 5; Tingkatkan dedikasi dan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas

Sementara itu secara rinci mengenai startegi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, sekaligus untuk melihat alur keterkaitan setiap misi dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, disampikan pada matrik sebagai berikut :

Tabel IV.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

| No | Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, otonomi daerah dan kerjasama secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar <i>stakeholder</i> | Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi hubungan antar strata pemerintahan | 1; Meningkatnya tertib pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan | Peningkatan koordinasi guna terwujudnya sinergitas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan | Tingkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas |
| | | | 2; Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan | Peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam upaya pelaksanaan pemerintahan | Meningkatkan komunikasi timbal balik dalam pelaksanaan tugas |
| | | | 3; Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan | Mempedomani regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan | Meningkatkan tertib administrasi guna menciptakan kondusivitas daerah |
| | | | 4; Meningkatnya koordinasi tertib administrasi kependudukan | Meningkatkan koordinasi sebagai upaya tertib administrasi kependudukan | Tingkatkan koordinasi dan sinergitas guna tertib administrasi kependudukan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|--|---|
| | | | 5; Meningkatnya koordinasi pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat | Mengupayakan partisipasi masya-rakat untuk turut menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat | Meningkatkan kesadaran masya-rakat terhadap keamanan lingkungan |
| | | | 6; Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah | Pencegahan terjadinya konflik batas antar wilayah | Tingkatkan komunikasi dan koordinasi dalam penyelesaian masalah |

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

15

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

15

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| | | b; Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama | 1; Meningkatnya kejelasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal | Peningkatan kualitas kebijakan dibidang pelaksanaan urusan pemerintahan | Meningkatkan pemahaman regulasi dalam pelaksanaan tugas |
| | | | 2; Meningkatnya kualitas LKPPD Provinsi Jawa Tengah dan kualitas EKPPD Kabupaten /Kota dan pelaporan pemerintahan daerah | Peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan sarana dalam menujung kualitas pelaporan kinerja pemerintahan | Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas |
| | | | 3; Meningkatnya pengembangan kapasitas daerah | Pengembangan daerah sesuai dengan potensinya | Tingkatkan koordinasi dan sinergitas guna optimalisasi daerah |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|--|--|
| | | | 4; Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah | Pedomani regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas | Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dalam pelaksanaan tugas |
| | | | 5; Meningkatnya tertib administrasi pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota | Peningkatan tertib administrasi dalam pemberian dukungan antar waktu pergantian anggota DPRD kab./kota | Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dalam pelaksanaan tugas |
| | | | 6; Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah baik dalam negeri maupun luar negeri | Pengembangan kerjasama antar daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat | Tingkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas |
| | | e; Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan | 1; Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan | Mempedomani regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pemerintahan | Tingkatkan dedikasi dan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas |

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

16

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

16

| | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|--|
| | | pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat | kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan per undang-undangan | dan pembangunan | |
|--|--|--|---|-----------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|--|---|
| | | | 2; Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum | Peningkatan kesadaran guna meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundangan | Meningkatkan kesadaran dan budaya hukum |
| | | | 3; Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum. | Peningkatan kesadaran hukum guna meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundangan | Meningkatkan kesadaran dan budaya hukum |
| | | | 4; Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum | Peningkatan sosialisasi dan informasi hukum | Meningkatkan publikasi produk hukum |
| | | | 5; Meningkatnya penyelesaian sengketa hukum | Peningkatan komunikasi guna penyelesaian masalah | Meningkatkan kesadaran dan budaya hukum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|--|---|
| | | | 6; Meningkatnya kualitas evaluasi Peraturan Daerah | Peningkatan pencermatan rancangan produk hukum | Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas |
| | | | 7; Meningkatnya <i>good</i> | Memaksimalkan | Meningkatnya <i>good</i> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | <i>governance</i> melalui pemerintahan yang bebas korupsi | pengembangan potensi SDM yang telah ada, dengan meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan prinsip <i>good governace</i> | <i>governance</i> melalui pemerintahan yang bebas korupsi |
| 2 | Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian dan produksi daerah yang semakin tertib, stabil dan mantap | a; Mewujudkan tertib administrasi pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah | 1; Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel | Peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan sarana dalam menunjang kualitas pelaporan kinerja pemerintahan | Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|--|---|
| | | | 2; Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan kab/kota | Peningkatan tertib administrasi pengelolaan pembangunan | Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas |
| | | | 3; Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan | Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kualitas pelaporan | Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas |
| | | c; Mewujudkan Struktur Perekonomian Daerah yang Stabil dan Mantap | 1; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM | Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM | Meningkatkan kapasitas dan produktivitas IKM dan UMKM |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | 2; Meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan promosi pemanfaatan, pariwisata dan optimalisasi dalam mewujudkan infrastruktur dan perhubungan di daerah | Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang promosi, pariwisata | Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah guna menunjang promosi dan pariwisata daerah |
|--|--|--|--|--|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | 3; Meningkatnya sinergitas kebijakan dan pelaksanaan bidang investasi daerah dan meningkatnya kinerja BUMD | Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang Investasi dan BUMD | Meningkatkan Investasi daerah dan kinerja BUMD |
| | | d; Meningkatkan produktivitas daerah | 1; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian | Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang pertanian | Meningkatkan produktivitas sektor pertanian |
| | | | 2; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan hidup | Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang kehutanan dan lingkungan hidup | Meningkatkan produktivitas kehutanan dan kelestarian lingkungan hidup |
| | | | 3; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral | Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang energi dan sumber daya mineral | Mewujudkan ketahanan sumber daya energi dan mineral |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 3 | Mewujudkan | a; Meningkatkan | 1; Meningkatnya sinergitas | Peningkatan kualitas | Mengembangkan |

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

19

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

19

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran | pembinaan dan kesejahteraan sosial masyarakat | dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana | kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang sosial dan penganggulangan bencana | kepedulian atas sesama dan koordinasi penanggulangan bencana |
| | | 2; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi | Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelayanan kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi | Meningkatkan kualitas kebijakan yang berpihak pada masyarakat |
| | | 3; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan penanggulangan kemiskinan | Peningkatan kualitas kebijakan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan anak dan penanggulangan kemiskinan | Memprioritaskan pengurangan penduduk miskin utamanya pada wilayah pedesaan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|--|
| | | d; Mewujudkan optimalnya pembinaan mental masyarakat | 1; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Agama, Kebudayaan dan Kesenian | Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan seni | Meningkatkan penanaman nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat |
| | | | 2; Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan | Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan | Mendorong terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sehat |

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

20

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

20

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | bidang pendidikan, pemuda dan olah raga | |
|--|--|--|---|---|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|--|--|
| 4 | Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, kehumasan, keuangan dan umum secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar <i>stakeholder</i> | Mewujudkan kelembagaan, ketatalaksana, pelayanan publik dan kinerja aparatur perangkat daerah yang efektif dan efisien dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan daerah | 1; Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah 2; Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah 3; Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik 4; Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan PNS di lingkungan Setda | Penataan kelembagaan perangkat daerah untuk menopang kinerja pemerintah daerah Peningkatkan kapasitas dan Integritas SDM Aparatur Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik Peningkatkan kapasitas dan Integritas SDM Aparatur | Mengupayakan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan lokal Mengembangkan Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, kapabel dan berkinerja tinggi Memprioritaskan perubahan cara pandang dan prilaku dari birokrat menjadi pelayan publik Mengembangkan Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, kapabel dan berkinerja tinggi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | e; Mewujudkan | 1; Meningkatnya kualitas | Peningkatan kualitas | Meningkatkan efektivitas |

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

21

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

21

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah | penyusunan kebijakan dan pelaksanaan APBD yang efektif, efisien dan akuntabel | kebijakan pelaksanaan APBD | dan efisiensi pelaksanaan APBD |
| | | | 2; Meningkatnya tertib administrasi sistem pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel | Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran | Menerapkan skala prioritas terhadap kebijakan penganggaran |
| | | | 3; Meningkatnya tertib administrasi dan efektifitas sistem pengelolaan kas daerah | Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pengelolaan kas daerah | Meningkatkan tertib dan keamanan pengelolaan kas daerah |
| | | | 4; Meningkatnya tertib dan efektifitas sistem pengelolaan akuntansi keuangan daerah | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan akuntansi | Meningkatkan kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|--|--|--|
| | | i; Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi kehumasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat | 1; Meningkatnya efektivitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat | Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis sistem informasi |
| | | | 2; Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyediaan data dan informasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan sistem informasi yang optimal | Penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan | Meningkatkan kompetensi SDM aparatur bidang teknologi informasi |
| | | | 3; Meningkatnya kualitas analisis | Peningkatan kualitas analisis | Meningkatkan partisipasi |

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

22

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

22

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------------|
| | | | media dan informasi guna obyek-tivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan | media dalam rangka meningkat-kan daya kritis masyarakat | masyarakat dalam pembangunan |
|--|--|--|--|---|------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|--|--|
| | | j; Mengoptimalkan kualitas pelayanan bidang umum untuk menunjang pelaksanaan tugas pimpinan | 1; Meningkatnya kualitas pelayanan bidang rumah tangga dengan cepat dan bertanggungjawab 2; Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas 3; Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan sandi dan telekomunikasi serta kearsipan di lingkungan Setda 4; Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah | Peningkatan kualitas pelayanan rumah tangga pimpinan Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas Peningkatan adminsitasi penge-lolaan keuangan, Sandi dan telekomunikasi dilingkungan Setda Peningkatan penyiapan dan pengaturan keprotokolan dan pelayanan tamu daerah | Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan Meningkatkan upaya pemenuhan sarpras guna mendukung kelanacaran tugas Meningkatkan profesionalisme pengelolaan administrasi keuangan, sandi dan telekomunikasi Meningkatkan kompetensi pelayanan protokoler dan pelayanan tamu daerah |

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut ini kami susun Rencana Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja Jangka Menengah, sebagai berikut :